

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BUTON SELATAN

Tentang Pajak Restoran

Kode Daerah: 2117

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Dengan nama pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan Restoran. (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan Wajib Pajak.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak Daerah atas setiap pelayanan yang disediakan di Restoran. (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan Wajib Pajak.</p>	Perbaikan <i>legal drafting</i> pada rumusan Pasal 10
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulannya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulannya.</p>	Penunjukan ayat yang benar sesuai dengan <i>legal drafting</i> .
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
4.	Dasar Pengenaan	<p style="text-align: center;">BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diterima; atau b. seharusnya diterima. <p>(2) Jumlah pembayaran yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan b. Jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan atau minuman. <p>(3) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan harga jual makanan atau minuman dalam hal voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Besarnya tarif pajak untuk setiap fasilitas/tempat dan jenis layanan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rumah makan, kantin dan warung ditetapkan : <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk penjualan sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus); 2. untuk penjualan di atas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan, ditetapkan sebesar 8% (delapan perseratus); 3. untuk penjualan di atas Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus). b. kafetaria dan bar ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus); c. Jasa boga/katering ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus); <p>(2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Peninjauan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
6.	Cara Penghitungan Pajak	<p>Pasal 7</p> <p>Besarnya pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	
8.	Masa Pajak	<p>BAB IV</p> <p>MASA DAN SAAT PAJAK TERUTANG</p> <p>Pasal 8</p> <p>Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan .</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 9</p> <p>Saat pajak terutang adalah pada saat pembayaran restoran diterima dan/atau seharusnya diterima.</p>	<p>Pasal 9</p> <p>Saat terutangnya pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terjadi sejak saat kegiatan pelayanan restoran diberikan.</p>	Rumusan Pasal 9 disesuaikan dengan legal drafting pada UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penetapan	<p>BAB V</p> <p>PENDAFTARAN, PELAPORAN DAN PENETAPAN PAJAK</p> <p>Bagian Pertama</p> <p>Pendaftaran Pajak</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak, diwajibkan mendaftarkan diri kepada Bupati untuk mendapatkan NPWPD.</p> <p>(2) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mendaftarkan diri, Bupati dapat menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh daerah.</p>	<p>BAB V</p> <p>PENDAFTARAN, PELAPORAN DAN PENETAPAN PAJAK</p> <p>Bagian Pertama</p> <p>Pendaftaran Pajak</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan menggunakan SPOP ke instansi terkait yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan usaha Wajib Pajak.</p> <p>(2) SPOP harus diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di instansi terkait.</p> <p>(3) SPOP harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, dan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau Kuasanya, serta menyampaikannya ke instansi terkait.</p> <p>(4) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan NPWPD.</p>	Disempurnakan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Bupati secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.</p> <p>(6) Tata cara pendaftaran Wajib Pajak, penerbitan dan penghapusan NPWPD diatur dalam peraturan Bupati.</p>	
		<p>Bagian Kedua Pelaporan Pajak</p> <p>Pasal 11</p> <p>(1) Wajib Pajak melaporkan jenis pajak dengan menggunakan SPTPD. (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan melampirkan SSPD. (3) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat omzet dan jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak. (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian atas SPTPD dan SSPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.</p>	<p>Bagian Kedua Pelaporan Pajak</p> <p>Pasal 11</p> <p>(1) Wajib Pajak mengisi SPTPD. (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omset dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa pajak. (3) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan SSPD. (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa Pajak. (5) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SSPD dan SPTPD diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	Rumusan Pasal 11 disempurnakan.
		<p>Pasal 12</p> <p>(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menghitung secara jabatan jumlah pajak yang terutang dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pembayaran Pajak sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak. (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan surat teguran tertulis kepada Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD. (3) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD setelah diberikan surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari pajak kurang atau belum dibayar.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 13</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.</p> <p>(2) Bentuk dan tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.</p>		
		<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penetapan Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :</p> <p>a. SKPDKB; b. SKPDKBT; dan\ c. SKPDN</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan dalam hal :</p> <p>1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau</p> <p>2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.</p> <p>(2) Jumlah pajak yang tercantum dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Penerbitan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 17	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Penerbitan SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.		
		<p style="text-align: center;">BAB VI PEMUNGUTAN, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Pemungutan Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan. (2) Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada wilayah tempat pelayanan restoran. (3) Pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan. (4) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penagihan Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD, dalam hal : a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. dari hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau d. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.		
		<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Penagihan pajak terutang yang menyebabkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar, didasarkan pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SPPT, SKPKDB, SKPKDBT atau, STPD; b. keputusan pembetulan perhitungan pajak; c. keputusan keberatan, atau d. putusan banding <p>(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat paksa atas penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Atas penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak harus melunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan atau pembayaran secara angsuran kepada Bupati atas tagihan pajak yang terutang.</p> <p>(2) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.</p> <p>(2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.</p> <p>(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.</p>	Rumusan Pasal 23 disempurnakan sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.	
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan SPPT kepada Wajib Pajak.</p> <p>(2) Pembayaran pajak yang terutang, dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati.</p> <p>(3) Pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan SSPD.</p> <p>(4) Bentuk SSPD dan tata cara pembayaran pajak terutang ditetapkan oleh Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">BAB X KADALUWARSA PENAGIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PIDANA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak</p>	Disempurnakan.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">BAB XIV KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">BAB VII UPAYA ADMINISTRASI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Keberatan Administrasi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk terhadap :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SKPDKB; b. SKPDKBT; c. SKPDLB; d. SKPDN; atau e. pemotongan atau pemungutan pajak. <p>(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas; b. keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan c. keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak. <p>(3) Keberatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dianggap sebagai keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VII UPAYA ADMINISTRASI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Keberatan Administrasi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SKPDKB; b. SKPDKBT; c. SKPDLB; d. SKPDN; e. pemotongan atau pemungutan pajak pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. <p>(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> d. keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas; e. keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan f. keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak. <p>(3) Keberatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dianggap sebagai keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(4) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat Keberatan melalui pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat Keberatan.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	Rumusan disesuaikan dengan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Wajib Pajak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.</p> <p>(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.</p> <p>(3) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menerima seluruhnya dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sama dengan jumlah pajak terutang menurut Wajib Pajak; b. menerima sebagian dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sebagian sama dengan jumlah pajak terutang menurut Wajib Pajak; c. menolak dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sama dengan pajak terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau d. menambah besarnya jumlah pajak yang terutang dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan lebih besar dari pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak. <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Dalam hal keputusan keberatan yang diajukan Wajib Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(2) Dalam hal keputusan keberatan diterima sebagian atau ditolak, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p> <p>(3) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan banding administrasi atas keputusan keberatan, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan.</p> <p>(4) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Banding Administrasi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Keputusan Penyelesaian Keberatan.</p> <p>(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.</p> <p>(3) Pengajuan banding dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Dalam hal banding yang diajukan Wajib Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(2) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p>		
		<p style="text-align: center;">BAB VIII PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPDKB, atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dapat :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.</p> <p>(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p>	<p style="text-align: center;">BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan perhitungan dari Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan</p>	Rumusan disesuaikan dengan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :</p> <p>a. nama dan alamat Wajib Pajak ;</p> <p>b. masa pajak ;</p> <p>c. besarnya kelebihan pembayaran pajak ;</p> <p>d. alasan yang jelas ;</p> <p>(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.</p> <p>(3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.</p>	<p>pengembalian kepada Bupati secara tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :</p> <p>a. bukti setoran Pajak;</p> <p>b. bukti SPTPD;</p> <p>c. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran Pajak; dan</p> <p>d. perhitungan pembayaran Pajak menurut Wajib Pajak;</p> <p>(2) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus memberikan keputusan.</p> <p>(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(3) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak.</p> <p>(4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditebitkannya SKPDLB.</p> <p>(5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, maka Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1), harus memberikan keputusan dan menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(3) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak yang sama atau utang pajak daerah lainnya, kelebihan pembayaran pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.</p> <p>(4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditebitkannya SKPDLB.</p> <p>(5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.</p>	<p>Rumusan disesuaikan dengan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.</p> <p>(2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan</p> <p>(3) Bukti pemindah bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sebagai bukti pembayaran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">BAB XI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.</p> <p>(2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau</p> <p style="margin-left: 20px;">c. memberikan keterangan yang diperlukan.</p> <p>(3) Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(4) Ketentuan mengenai pedoman pemeriksaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.		
		<p style="text-align: center;">BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 39</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah ;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan;</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>		
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud</p>				

Jakarta, 11 November 2020
a.n.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala